



RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate

Jalan Cempaka, Kel.Tanah Tinggi, Kota Ternate 97713 09213123282

www.chasanboesoirie.com

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie
Ternate

Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat rujukan
4. Surat pengantar : 1. Persyaratan teknis : a. X-Ray dengan kontras : - puasa 8 jam sebelum pemeriksaan - membawa hasil laboratorium b. CT Scan kepala, leher, thorak, ekstremitas atas dan bawah dengan dan tanpa kontras: - membawa hasil laboratorium - langsung dikerjakan c. CT Scan abdomen dengan dan tanpa kontras: - puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan - melampirkan hasil laboratorium - dijadwalkan (minimal 1 hari sebelum pemeriksaan) d. USG abdomen atas dan bawah: - puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate

Jalan Cempaka, Kel.Tanah Tinggi, Kota Ternate 97713 09213123282

www.chasanboesoirie.com

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie
Ternate

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi
2. 2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar
4. 4. Dilakukan pembacaan – ekspertis
5. 5. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim

Waktu Penyelesaian

0 Jam

Rata rata 2 -3 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)

Biaya / Tarif



RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate

Jalan Cempaka, Kel.Tanah Tinggi, Kota Ternate 97713 09213123282

www.chasanboesoirie.com

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie
Ternate

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Prov. Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.chasanboesoirie.pengaduan@gmail.com
2. Telp : 0921 – 3123282
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan